



PUTUSAN
Nomor 2993 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOEPENO disebut dan ditulis juga SUPENO, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali pengampu dari **DEWI SA'DIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 09, Krajan, RT 01, RW 02, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudjiantoro, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 43, Krajan, RT 01, RW 02 (Utara Sungai), Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq GUBERNUR JAWA TIMUR**, diwakili oleh Dr. H. Soekarwo, selaku Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq BUPATI SITUBONDO**, diwakili oleh H. Dadang Wigiarto, S.H, selaku Bupati Situbondo, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini kepada Achmad Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, berdasarkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/1958 perdata, tanggal 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966, Penggugat memiliki sebidang tanah tambak “tambak besar” terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan jalan Raja;
Timur berbatasan dengan tambak Negara;
Selatan berbatasan dengan sungai;
Barat berbatasan dengan sungai;
2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966, tanah tambak “tambak besar” sebagaimana tersebut di atas telah diserahkan kepada Penggugat, namun ada sebagian tanah tambak “tambak besar” belum dapat dieksekusi karena keterbatasan waktu, sarana dan kemampuan yang ada, yakni:
“sebagian tanah objek eksekusi yaitu yang dibagian timur, membujur dari Selatan ke utara dalam areal tanah tambak “tambak besar” seluas sekitar 2 ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hot mix*”. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa, sekitar 20 tahun yang lalu yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 1992, di atas objek sengketa Tergugat I membuat jalan umum permanen beraspal *hot mix* yang terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura (Pantai Utara). Dan kemudian jalan umum permanen beraspal *hotmix* tersebut dikenal sebagai bagian Nomor Ruas 4.174, Nama Pangkal Ruas: Paowan, Nama Ujung

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas: Kilensari, Titik Pengenal Pangka: Jalan Sby. Km 187, Titik Pengenal Ujung: 5/172, Klasifikasi Ruas: Kota, termasuk Kecamatan Panarukan;

4. Bahwa, dalam pembuatan jalan umum tersebut Tergugat I telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*), yakni dilakukan dengan cara mengambil-alih secara paksa hak tanah-tanah milik rakyat yang dilalui pembangunan jalan umum dimaksud tanpa memberikan ganti rugi kepada masyarakat;
 5. Bahwa, salah satu korbannya dari adanya pemaksaan kehendak dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa;
 6. Bahwa, kemudian Tergugat I pada tanggal 4 Mei 1998 melalui Surat Keputusannya Nomor 188/139/SK/1998 telah menyerahkan asset jalan umum yang dibuat di atas objek sengketa kepada Tergugat II agar dikuasainya;
 7. Bahwa, ironisnya penyerahan asset jalan umum sebagaimana tersebut di atas ternyata tanpa disertai adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah (*in casu* objek sengketa) yang di atasnya dibuat jalan umum beraspal *hotmix* tersebut. Dalam penyerahan asset tersebut hanya dilandasi dengan surat keputusan saja yakni berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 4 Mei 1998 Nomor 188/139/SK/014/1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dan sejak itu sampai dengan saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II, dengan cara tanpa alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga dengan demikian Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*);
 8. Bahwa menurut arest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum terdiri dari: pertama, melanggar hak subjektif orang lain, kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau ketiga bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau keempat bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

9. Bahwa, perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerdara: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

10. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Warga Negara Indonesia memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 G Undang Undang Dasar (UUD) 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Pasal 28 H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

11. Bahwa selain itu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (undang-undang hak asasi manusia) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;

Pasal 36 Undang Undang Hak Asasi Manusia:



“1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;

Pasal 37 Undang Undang Hak Asasi Manusia:

“1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain”;

12. Sementara itu, Para Tergugat sebagai pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi;

a. Kewajiban konstitusional Para Tergugat:

Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;

Pasal 28 I ayat (5) Undang Undang Dasar 1945:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada Para Tergugat, yakni:

Pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah”;

Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”;

Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”;

13. Bahwa, dengan berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, dimana sejak tahun 1966 atas dasar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), tanah tambak “tambak besar” terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar) yang di dalam termasuk objek sengketa berupa tanah sekitar seluas 2 hektar (dua hektar) yang kemudian di atasnya dijadikan dan dipergunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hotmix* oleh Para Tergugat telah sah menjadi hak milik Penggugat; Sehingga dengan demikian Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari Penggugat, lebih-lebih dilakukan dengan cara tidak sah secara hukum, yakni dengan cara perampasan atau pengambilalihan secara paksa tanpa ganti rugi, dan/atau dengan dalih bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga kemudian dapat berbuat seenaknya atas objek sengketa tersebut serta dengan dalih apapun juga, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah tidak menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul tersebut;

14. Bahwa, oleh karena itu, perbuatan-perbuatan mengambil alih dan menguasai secara paksa objek sengketa tersebut yang kemudian di atasnya dibangun jalan umum permanen beraspal *hotmix* yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

15. Bahwa, Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini, yakni dengan cara berkirim surat kepada Tergugat I tanggal 9 Mei 2012 dan 19 November 2012, dan kepada Tergugat II tanggal 24 Februari 2007, 31 Mei 2007, 24 Desember 2007, 12 Mei 2009 dan 8 Oktober 2009;

Akan tetapi Para Tergugat tidak pernah sekalipun menanggapi iktikad baik, upaya damai dan kekeluargaan dari Penggugat tersebut, sehingga oleh karena itu maka dengan sangat terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan;

16. Bahwa, Penggugat selaku pemilik sah objek sengketa hingga saat ini tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut secara baik dan nyaman, oleh karena masih tetap dikuasai oleh Para Tergugat sejak sekitar 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada alas hak yang jelas dan kuat menurut hukum bagi Para Tergugat untuk tetap menguasai objek sengketa *a quo*;

17. Bahwa, dengan demikian jelas perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dan melanggar hak subjektif orang lain, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain (*in casu* Penggugat) baik secara immateriil (moril) maupun materiil. Oleh karena perbuatan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah tanpa didasari alas hak yang kuat secara hukum dan juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*). Maka adalah wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat tersebut melalui Pengadilan Negeri Situbondo ini, agar Para Tergugat tersebut membayar ganti kerugian akibat dari penguasaan objek sengketa yang dilakukannya secara melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) tersebut;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moriil) maupun materiil;

19. Bahwa, kerugian immateriil (moriil) Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat yang mengalami trauma dan tekanan bathin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dirampas hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar oleh Para Tergugat;

Bahwa, bentuk kerugian immateriil (moriil) Penggugat ini akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga karenanya Para Tergugat dapatlah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil (moriil) dinilai dengan uang tidak lebih dan tidak kurang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Penggugat;

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) Para Tergugat tersebut, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya;

Bahwa, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak sekitar tahun 1992, dapatlah diperhitungkan apabila tanah tambak tersebut dikelola dan sebarikan benih udang *vannamei* (*litopenaeus vannamei*) dalam setahunnya bisa 3 (tiga) kali panen udang *vannamie*, dan setiap kali panen dalam 1 (satu) hektarnya menghasilkan rata-rata mencapai 30 (tiga puluh) ton atau 30.000 kg (tiga puluh ribu kilogram) udang *vannamie*, dengan harga per-1 kilogram adalah @ Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam 1 hektar adalah 30.000 kg x Rp75.000,00 = Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dikurangi biaya produksi (meliputi pembelian benih udang *vannamie*, pakan udang, listrik, gaji karyawan, dan lain-lain) sebesar sepertiganya dari (Rp2.250.000.000,00) : (3) = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



Bahwa, keuntungan bersih dalam satu kali panen udang vannamei adalah sejumlah (Rp2.250.000.000,00) - (Rp750.000.000,00) = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa, dalam satu tahun bisa 3 (tiga) kali panen udang vannamei, sehingga keuntungan bersihnya adalah sejumlah (Rp1.500.000.000,00) x (3) = Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- Dan keuntungan bersih untuk objek sengketa yang luasnya sekitar 2 hektar, sehingga sejak tahun 1992 sampai diajukannya gugatan ini pada tahun 2013 yaitu selama 20 tahun (dua puluh tahun), maka akan diperoleh keuntungan bersih sebesar 2 hektar x 20 tahun x Rp4.500.000.000,00 = Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);

- Sehingga dengan demikian, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tidak dapat menikmati dan mengusahakan objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun adalah sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);

Bahwa, bentuk kerugian materiil Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan kemudian Para Tergugat ini dapatlah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);

21. Bahwa, karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*), maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk:

- Menghukum Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian baik secara immateriil (moril) maupun materiil akibat penguasaan objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) sebagaimana terurai di atas kepada Penggugat;

- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

22. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan hak penguasaan atau menghindari diri atas pembayaran ganti kerugian immaterial (moril) dan materiil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan *conservatoir beslag* atas SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD



TA 2012 Provinsi Jawa Timur, SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD TA 2012 Kabupaten Situbondo dan/atau tanah dan bangunan "Gedung Grahadi" rumah dinas Gubernur Jawa Timur di Jalan Gubernur Suryo Nomor 7, Surabaya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tanah dan bangunan "Gedung Pendopo" rumah dinas Bupati Situbondo di Jalan Kartini Nomor 1, Situbondo milik Pemerintah Kabupaten Situbondo;

23. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

24. Bahwa, selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan *conservatoir beslag* atas SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD TA 2012 Provinsi Jawa Timur, SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD TA 2012 Kabupaten Situbondo dan/atau tanah dan bangunan "Gedung Grahadi" rumah dinas Gubernur Jawa Timur di Jalan Gubernur Suryo Nomor 7, Surabaya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanah dan bangunan "Gedung Pendopo" rumah dinas Bupati Situbondo di Jalan Kartini Nomor 1, Situbondo milik Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat, yakni kerugian immateriil (moril) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan kerugian materiil sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Stb., adalah perbuatan melawan hukum dalam penguasaan sebagian dari tanah tambak "tambak besar" terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), yaitu yang di bagian timur, membujur dari selatan ke utara seluas 2 ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hotmix*;
2. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena:
 - a. Penggugat (Soepeno ditulis juga Supeno) bukanlah pihak dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo Register Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Register Nomor 231/1965 Pdt. Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung, karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut masing-masing

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah R. NG. Barliani, Supono (bukan Soepeno atau Supeno), Sumina, Arijoto, R.A. Suprpti alias Suti, Bok Suti (sebagai wali R.A. Sukarsih), Buridin, Matsin, Pak Djalil alias Musapa, Reksokarjo, dan Wirjoatmodjo;
- b. Bilapun benar bahwa Supono yang dimaksud dalam perkara perdata tersebut adalah Penggugat, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/1958 perdata *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt., yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Supono bukanlah anak angkat R. NG. Barliani dan (alm) R. Abdulgani Sosrokoesoemo melainkan “hanja dipelihara guna kelandjutan hidup hingga dewasa dalam arti dapat mentjari nafkah sendiri”;
3. Bahwa, di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I pada angka 3 sampai dengan 7 halaman 3 surat gugatan disebutkan perbuatan melawan hukum Tergugat I terkait dengan pembuatan jalan umum permanen beraspal *hotmix* yang terletak melintasi tanah objek sengketa yang *notabene* diakui milik Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat II melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Tergugat I) Nomor 188/139/SK/014/1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, ditegaskan bahwa terhadap penetapan status suatu jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga dalam melaksanakan penetapan status ruas jalan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor 188/139/SK/014/1998, Tergugat I mendasarkan pada usulan dari masing-masing bupati se Jawa Timur;
- Bahwa, oleh karena Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/139/SK/014/1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur hanya bersifat menetapkan status ruas-ruas jalan kabupaten se Jawa Timur, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah subjek hukum yang digugat (*error in persona*), oleh karenanya gugatan yang demikian selayaknya untuk ditolak;

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan penjelasan mengenai keterkaitan (hubungan hukum) antara Penggugat dengan tanah objek sengketa dan/atau antara Penggugat dengan pihak pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Register Nomor 231/1965 Pdt., Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* Register Nomor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni R. NG. Barliani;
Bahwa, dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur sehingga selayaknya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan *posita* gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi kurang pihak yang ditarik dalam gugatan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat II, tentunya di dalam penggunaan atau pemanfaatan lahan sebagai jalan umum atau fasilitas umum pasti melihat dan mempelajari status tanah yang terdapat dan tercatat dalam buku tanah atau warkah tanah yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selaku lembaga atau badan yang diberi wewenang secara "atributif" untuk mengelola, menyimpan dan menjamin suatu kepastian hukum mengenai status pertanahan di setiap wilayah berdasarkan asas dekonsentrasi. Termasuk dalam hal ini sebidang tanah tambak "tambak besar" terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25,015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar);
 - Dimana terhadap status tanah tersebut di atas, diketahui untuk yang seluas 16,015 ha (enam belas ribu lima belas hektar) telah berubah menjadi tanah bekas Hak Yasan Persil 58, kelas D V, terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan telah diterbitkan beberapa sertifikat hak milik atas nama Sudarto, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam riwayat tanah dalam warkah tanah yang ada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1278/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-12-1991, Nomor 2820, seluas 31.450 m² (tiga puluh satu empat ratus lima puluh meter persegi);
Sertifikat Hak Milik Nomor 1279/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-12-1991, Nomor 2821, seluas 36.260 m² (tiga puluh enam dua ratus enam puluh meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1280/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-12-1991, Nomor 2822, seluas 48.910 m² (empat puluh delapan sembilan ratus sepuluh meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-12-1991, Nomor 2823, seluas 36.420 m² (tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi);
- Bahwa perolehan Sudarto atas tanah tersebut adalah dari B. Barliani, selaku Penggugat dalam perkara perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 bukan dari R.A. Suprpti alias Suti, dan Bok Suti selaku Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara tersebut di atas;
 - Bahwa kemudian atas tanah tersebut di atas, telah beralih beberapa kali kepada pihak lain termasuk melalui lelang terakhir atas keempat bidang sertifikat hak milik tersebut tercatat dikuasai secara sah oleh Paul Boenardi Koesnadinata;
 - Bahwa terbukti berdasarkan fakta yang ada, keberadaan Jalan Kilensari yang menjadi sengketa adalah terletak di sebelah Timur dari dengan tanah-tanah tersebut di atas, yaitu: tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1279/Kilensari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1280/Kilensari dan Timurnya lagi baru tambak negara sedangkan sebelah Baratnya adalah berbatasan dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa oleh karenanya, guna memperoleh suatu kebenaran materiil seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 4, menyatakan Tergugat II telah menguasai sebagian dari tanah tambak "tambak besar" peninggalan R.Ng. Barliani yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25,015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), yaitu seluas \pm 2 ha (dua hektar) secara melawan hukum;

Bahwa dapat dibuktikan Tergugat II menguasai tanah tersebut setelah mendapat ijin dari orang yang berwenang dan berhak atas bidang tanah tersebut sebagaimana tercatat di buku tanah BPN, yaitu: Paul Boenardi Koesnadinata atau ahli warisnya;

Bahwa tidak dimasukkannya Paul Boenardi Koesnadinata atau ahli warisnya akan mengaburkan fakta atau kebenaran materiil dalam perkara *a quo* sehingga seharusnya Paul Boenardi Koesnadinata atau ahli warisnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karenanya dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Paul Boenardi Koesnadinata atau ahli warisnya dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan terhadap gugatan yang *plurium litis consortium* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Exceptio obscur libel*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelas mengenai kedudukan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar utama oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966;
- Bahwa ternyata tidak dijelaskan dalam dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 itu siapa saja para pihaknya, kemudian apa kedudukan Penggugat dalam perkara tersebut di atas;
- Kemudian apa kedudukan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan para pihak dalam perkara tersebut dan juga dengan objek sengketa;
- Bahwa dengan tidak dijelaskannya dalam dalil gugatan Penggugat mengenai para pihak dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan



Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 termasuk hubungan hukum antara Penggugat dengan para pihak dan dengan objek sengketa dalam putusan tersebut akan menyebabkan tidak jelasnya atau kaburnya kedudukan Penggugat dengan objek sengketa dan otomatis akan mengaburkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

b. Tidak jelas mengenai identitas Penggugat;

- Bahwa sekali lagi yang menjadi dasar utama oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966;

- Bahwa di dalam putusan tersebut disebutkan adanya nama Soepeno dan Supono, sedangkan Penggugat dalam identitasnya menyebutkan Soepeno, disebut dan ditulis juga Supeno;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan mengenai perbedaan nama tersebut, sehingga mengaburkan identitas dan tentunya nantinya akan mengaburkan hak gugat dari Penggugat. Sehingga jelas akan mengaburkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Apalagi dijelaskan dalam putusan tersebut, ternyata pihak yang bernama Supono itu bukan anak angkat R. Ng. Barliani, tapi "hanya dipelihara guna kelanjutan hidup hingga dewasa dalam arti dapat menjari nafkah sendiri";

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat atas perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Tidak jelas mengenai objek gugatan;

- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 2, tidak menjelaskan secara jelas mengenai tanah sengketa, hanya disebutkan luasnya saja sekitar 2 hektar di tanah objek eksekusi dibagian Timur, membujur dari Selatan ke Utara;

- Bahwa seharusnya Penggugat memberikan uraian mengenai batas-batas tanah sengketa, berapa panjangnya dan berapa lebarnya, membujur dari Selatan ke Utara itu sepanjang berapa meter. Terutama dijelaskan batas-batasnya sehingga menjadi jelas objek sengketa;

- Bahwa dengan tidak dijelaskannya mengenai batas-batas dan ukuran panjang, maupun lebar dari tanah sengketa menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dibuktikan sebidang tanah tambak “tambak besar” terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25,015 hektar untuk yang sebelah Timur seluas \pm 16,285 hektar telah berubah menjadi Persil Nomor 58 Klas D V, terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa baru sebelah Timurnya lagi baru Tambak Negara;
 - Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) atas perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 sama sekali tidak dipastikan dan ditetapkan atau bukan menetapkan dan memastikan kedudukan maupun hubungan hukum antara Penggugat dalam perkara *a quo* (Soepeno alias Supeno) dengan objek sengketa;
 - Bahwa sampai dengan saat diajukannya jawaban oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada putusan pengadilan atau lembaga yang berwenang yang mengatur, memutuskan, menetapkan dan memastikan hubungan hukum antara Penggugat dalam perkara *a quo* (Soepeno alias Supeno) dengan objek sengketa;
 - Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan apa hubungan Penggugat dengan R.Ng. Barliani dan atas dasar apa;
 - Bahwa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966, menetapkan dan memutuskan:
Menghukum Para Tergugat IV dan V Terbanding dan orang lain yang mendapat hak dari mereka supaya menyerahkan tanah-tanah sub 1 sampai dengan 7 tersebut di atas kepada Penggugat/Pembanding untuk bersama-sama dengan Para Tergugat IV dan V Terbanding membagi-bagi tanah itu, yaitu Penggugat/Pembanding mendapat separuh bagian dan Para Tergugat IV dan V Terbanding juga mendapat separuh bagian,

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



dengan ketentuan jika pembagian tidak dapat dilakukan berupa tanah, maka tanah-tanah itu harus dijual dimuka umum dan uang pendapatannya dibagi menurut imbangan tersebut di atas;

- Bahwa ternyata sampai dengan saat ini setelah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., “tidak ada pembagian” atas objek sengketa atau objek eksekusi, yaitu di bagi 2 (dua) kepada para pihak dengan pembagian separuh untuk Penggugat/Pembanding, sedangkan separuh untuk Para Tergugat IV dan V Terbanding, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966;
- Apalagi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966 telah dilaksanakan secara “sukarela” oleh para pihak yang berperkara, berdasarkan “Surat Keterangan Pembagian Barang-Barang”, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 1968, oleh R. Ng. Barliani, R.A. Suprapti alias Suti dan R.A. Sukarsih alias Utji, mengatahui Kepala Desa Kilensari, Camat Panarukan, Kepala Desa Tandjung Pecinan dan Camat Mangaran;
- Sehingga belum atau tidak diketahui mana bagian yang menjadi hak Penggugat/Pembanding dan mana bagian Para Tergugat IV dan V Terbanding dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966;

Bahwa oleh karena tidak ada satu produk hukum apapun yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa, sehingga pada dasarnya Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki wewenang atau hak gugat menurut hukum atas objek sengketa (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat atas perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula disebutkan dalam gugatan Penggugat mengenai identitas Penggugat yang telah berusia 82 tahun;
- Bahwa dengan usia Penggugat yang sudah di atas 80 tahun dikhawatirkan sangat rentan mengalami suatu gangguan atas ingatan (ke pikunan) atau gangguan kesehatan lainnya;
- Bahwa guna memastikan kondisi kesehatannya, seharusnya Penggugat menerangkan kondisi kesehatan Penggugat dengan disertai bukti, sehingga benar-benar teruji kecakapan dari Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dihadirkan prinsipal Penggugat ke persidangan;

Bahwa, berkenaan dengan uraian di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka telah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Situbondo melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* segera mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN STB., tanggal 26 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.352.140,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 444/PDT/2014/PT SBY., tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 3 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN STB., *juncto* Nomor 444/PDT/2014/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut, putusan *Judex Facti* tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak menjamin terciptanya kepastian hukum, serta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan) atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan/atau tidak objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, serta pula tidak mencerminkan rasa keadilan, baik dari segi keadilan hukum (*legal justice*) maupun dari segi keadilan moral (*moral justice*);
Bahwa menurut Pemohon Kasasi, keputusan Pengadilan Negeri Situbondo dan kemudian dibenarkan pertimbangan hukumnya serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar;
Bahwa, pada pokoknya Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri *juncto* putusan

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;

2. Bahwa, disamping itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa, hal tersebut dapatnya diketahui pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 17 (tujuh belas) alenia ke-1 yang hanya berpendapat bahwa "memori banding tersebut, pada intinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui alasan yang dijadikan keberatan tersebut";

Padahal, Pemohon Kasasi dalam tingkat banding telah memberikan 3 (tiga) bukti surat baru, yakni:

1. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Agustus 2012, Nomor W.14-U/4125/HK.02/VIII/2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-30;
2. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 September 2012, Nomor W.14.U.18/UM/705/IX/2012, yang ditujukan kepada sdr. Supeno, Desa Kilensari, Panarukan, Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-31;
3. Kliping Koran Radar Situbondo tanggal 18 Oktober 2013 (bertanda stabilo kuning), selanjutnya diberi tanda P-32;

Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ketiga bukti surat baru hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Dimana secara hukum, seharusnya Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut wajib pula mempertimbangkan surat baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat banding, karena bukti surat baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut bersifat menentukan dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara ini;

Maka, dengan demikian putusan pengadilan tinggi tersebut yang bersifat sumir (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak menjamin kepastian hukum serta telah salah menerapkan hukum acara;

Bahwa, sebenarnya dalam persidangan telah terungkap fakta hukum dan terbukti yakni objek sengketa dalam perkara ini telas jelas dan terang, bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966, tanah tambak “tambak besar” sebagaimana tersebut di atas telah diserahkan kepada Pembanding (*in casu* Penggugat), namun ada sebagian tanah tambak “tambak besar” belum dapat dieksekusi karena keterbatasan waktu, sarana dan kemampuan yang ada, yakni: “sebagian tanah objek eksekusi yaitu yang dibagian Timur, membujur dari Selatan ke Utara dalam areal tanah tambak “tambak besar” seluas sekitar 2 ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hotmix*”;

Bahwa, Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966 tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Putusan Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966, yang secara hukum adalah merupakan bukti autentik yang harus diterima sebagai kebenaran dan bukti sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan malah kemudian ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara ini, *Judex Facti* tidaklah menyatakan secara jelas dan terperinci mengenai identitas tanah “tambak besar”, akan tetapi malah *Judex Facti* menyatakan bahwa objek sengketa menjadi tidak jelas mengenai berapa panjang dan lebar tanah tersebut maupun batas-batasnya. Oleh karena, berdasarkan Putusan Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966, telah jelas bahwa yang dieksekusi adalah sebidang tanah tambak “tambak besar” terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan jalan Raja;

Timur berbatasan dengan tambak Negara;

Selatan berbatasan dengan sungai;

Barat berbatasan dengan sungai;

Akan tetapi kemudian dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, terkendala dan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya oleh karena salah satu sebabnya Para Termohon Kasasi (*in casu* Para Terbanding/Para Tergugat) di atas “sebagian tanah objek eksekusi yaitu yang dibagian timur, membujur dari selatan ke utara dalam areal tanah tambak “tambak besar” seluas sekitar 2



ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hotmix*", yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jalur Pantura (Pantai Utara). Dan kemudian jalan umum permanen beraspal *hotmix* tersebut dikenal sebagai bagian Nomor Ruas 4.174, Nama Pangkal Ruas Paowan, Nama Ujung Ruas Kilensari, Titik Pengenal Pangkal Jalan Sby. Km.187, Titik Pengenal Ujung 5/172, Klasifikasi Ruas Kota, termasuk Kecamatan Panarukan;

Bahwa, kemudian mengenai akan dilakukan pengukuran objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh karena pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Oktober 2013 juga tidak mungkin dilaksanakan oleh karena banyak warga yang protes (P-32) dan situasinya tidak kondusif untuk dilaksanakan pada saat itu. Hal ini bukan karena Pembanding yang tidak mau melaksanakan pengukuran objek sengketa tersebut akan tetapi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan pada saat itu;

Disamping itu, gugatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan setelah gagal dilakukannya mediasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo (*vide* P-30 dan P-31). Dimana pada surat tersebut dan pada saat dilaksanakannya mediasi sebenarnya sudah ada pengakuan dari Termohon Kasasi II (Tergugat II/Terbanding II), bahwa dirinya telah menguasai objek yang tidak dapat dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966 tersebut. Akan tetapi pada saat itu tidak tercapai kata sepakat tentang nilai ganti kerugian. Maka kemudian Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) melaksanakan gugatan ini terhadap Para Terbanding;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti*, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) dalam persidangan tingkat pertama/tingkat banding telah dapat dan telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para



Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding);

Bahwa, dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) adalah pemilik sah objek sengketa yang berasal warisan dari R. Ng. Barliani;

Bahwa, walaupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (*i.c.* Soepeno atau ditulis juga Supeno dan Dewi Sa'diyah) bukanlah pihak dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966, akan tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut adalah selaku ahli waris dari pihak Penggugat (*in casu* R. Ng. Barliani) dalam perkara tersebut yakni Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris keponakan R. Ng. Barliani dan ahli waris anak angkat dari suami isteri R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R.Ng. Barliani;

Sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut mempunyai hak atas harta waris peninggalan dari almarhumah R. Ng. Barliani dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1960 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1966. Serta pula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak memohon eksekusi atas putusan perkara *a quo*, dan hal ini terbukti, selain objek sengketa dalam perkara ini yang tidak dapat di eksekusi oleh karena dikuasai oleh Para Termohon Kasasi yang digunakan untuk jalan tembus dari Desa Paowan-Desa Kilensari tersebut;

Bahwa, karena telah jelas dan terang, serta telah terbukti bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966, tanah tambak "tambak besar" sebagaimana tersebut di atas telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, namun ada sebagian tanah tambak "tambak besar" belum dapat dieksekusi dikarena keterbatasan waktu, sarana dan kemampuan yang ada, yakni: "sebagian tanah objek eksekusi yaitu yang dibagian timur, membujur dari selatan ke utara dalam areal tanah tambak "tambak besar" seluas sekitar 2 hektar yang dikuasai oleh Pemerintah



Kabupaten Situbondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal *hotmix*", sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menilai dan menerapkan hukum terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-5, yakni Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., *juncto* Nomor 57/1958 Perdata *juncto* Nomor 231/1965 Pdt *juncto* Nomor 114 K/Sip/1966 adalah merupakan akta autentik;

Akta autentik, yang berdasarkan Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, daya bukti dari akta otentik ialah daya bukti cukup antara para pihak, ahli waris mereka dan semua orang yang memperoleh hak dari mereka dan akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan (merupakan alat bukti sempurna);

Bahwa, akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta autentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum;

Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *juncto* Pasal 285 Rbg., adalah sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian;

Oleh karena, bukti surat bertanda P-5 tersebut adalah merupakan akta autentik, maka seharusnya secara hukum gugatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) tersebut seharusnya dinyatakan telah terbukti, akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum;

Bahwa, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;



5. Bahwa, telah terbukti dan menjadi fakta yang terungkap di muka persidangan:
- Bertolak dari pengakuan dari Pemkab Situbondo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II hanya menerima penyerahan asset jalan umum tersebut dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, hal ini sesuai dengan pengakuan dari Termohon Kasasi II/Banding II/Tergugat II kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam Suratnya tanggal 19 Agustus 2010, Nomor 181/1451/431.004.2/2010;
 - Bahwa, berdasarkan kenyataan dan fakta tersebut, serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang jelas Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan dimasa lalu, sehingga sekarang Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II telah menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, karena tanpa ada ijin dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menguasainya. Dan berdasarkan Pasal 1365 BW, disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tersebut, dan menuntut kerugian tersebut sebagaimana telah dirinci dalam surat gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - Bahwa objek sengketa yang kini dikuasai oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum asal muasalny adalah berasal dari perbuatan melawan hukum yang juga dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, yakni sekitar 20 tahun yang lalu yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 1992, di atas objek sengketa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan tanpa ijin dan merampas tanah yang sekarang telah menjadi milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku ahli waris keponakan R. Ng. Barliani dan ahli waris anak angkat dari suami isteri R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R.Ng. Barliani (*vide* putusan pengadilan yang telah *in kracht van gewijsde*, yakni Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/PDT.G/2005/PN STB., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 320/PDT/2006/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/PDT/2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 PK/PDT/2011), yakni dengan cara membuat jalan umum permanen beraspal *hotmix* yang terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura (Pantai Utara). Dan kemudian jalan umum permanen beraspal *hotmix* tersebut dikenal sebagai bagian Nomor Ruas 4.174, Nama Pangkal Ruas Paowan, Nama Ujung Ruas Kilensari, Titik Pengenal Pangka Jalan Sby. kilometer 187, Titik Pengenal Ujung 5/172, Klasifikasi Ruas Kota, termasuk Kecamatan Panarukan;

Bahwa, dengan segala uraian tersebut di atas, telah terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan). Maka, karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

6. Bahwa, berdasarkan segala uraian tersebut di atas telah terbukti objek sengketa adalah hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Sehingga dengan demikian, penguasaan objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dan telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, serta dapat dikenai tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
7. Bahwa, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam jawabannya, dan serta antara dalil sangkalan dengan bukti baik saksi maupun bukti surat yang diajukan di depan persidangan adalah saling bertentangan dan kontradiktif, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya ganti rugi atas penguasaan objek sengketa tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku pihak yang berhak atas objek sengketa, baik bukti surat ataupun saksi-saksi; Lagi pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat adalah berdasarkan dari cerita dari orang lain, saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2015



peristiwa dalam dalil-dalil sangkalan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tersebut. Jadi kesaksiannya bersifat *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum acara pembuktian perdata sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, perkara dengan objek gugatannya adalah tanah, maka luas dan batas-batas tanah objek gugatan harus disebutkan secara jelas, jika tidak disebutkan maka gugatan itu adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOEPENO disebut dan ditulis juga SUPENO, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali pengampu dari DEWI SA'DIYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEPENO disebut dan ditulis juga SUPENO**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali pengampu dari **DEWI SA'DIYAH**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003